



**P U T U S A N**

**Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FREDERIK M.J. JALNUHUUBUN ALIAS EDY;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ali Moertopo, Rt/Rw 002/002, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru, Kab. Kep Aru;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/II/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Frederik M. J. Jalnuhuubun Alias Edy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang termuat dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin mas bermata Mutiara.
- 1 (satu) buah cincin mas bermata gelas.
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah cincin mas dengan berat (2) gram.
- 1 (satu) buah cincin mas dengan menggunakan permata dengan berat 2,7 gram.
- 1 (satu) buah bungkus kertas amplop putih yang diisolasi warna coklat.
- 2 (dua) buah anting-anting emas.
- 1 (satu) buah gelang emas dengan diameter 4,5 (empat koma lima) cm.
- 1 (satu) buah gelang emas dengan diameter 6,3 (enam koma tiga) cm.
- 1 (satu) butir mutiara warna putih

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Janiah Alias Ibu Haji.**

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi B 4207 TLO warna hitam

**Dikembalikan kepada Saksi Natalia Paramita Souhat.**

- 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna orange hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-07/Eoh.2/Dobo/04/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Frederik M. J. Jalnuhuubun Alias Edy, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar 08.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi korban Janiah Alias Ibu Haji yang berada di Jalan Kilo Meter 6, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di depan RSUD Cendrawasih Dobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh terdakwa Frederik M. J. Jalnuhuubun Alias Edy terhadap saksi korban Janiah Alias Ibu Haji. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat terdakwa Frederik M. J. Jalnuhubun Alias Edy sedang menunggu penumpang di pangkalan ojek yang berada di depan Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo melihat ada sebuah tas berwarna hijau milik saksi korban Janiah Alias Ibu Haji tergeletak di depan rumah Saksi Korban yang berada di Jalan Kilo Meter 6, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Karena tidak ada orang disekitar rumah tersebut dan pagar rumah dalam kondisi tidak tertutup, Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Korban lalu mengambil tas berwarna hijau milik saksi korban tersebut dan membawanya dengan menggunakan motor merek Yamaha Mio Soul GT dengan nomor polisi B 4207 TLO warna hitam lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Korban. Setelah Terdakwa tiba lorong yang berada di dekat SPBU belakang Polres Kepulauan Aru, Terdakwa memeriksa isi tas hijau milik Saksi Korban. Di dalam tas hijau tersebut terdapat amplop berwarna putih yang berisi antara lain uang sejumlah Rp. 10.000.000 juta rupiah, 3 (tiga) buah buku rekening BRI, 1 (satu) buah buku rekening BPDM, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BPDM, 1 (satu) buah kartu Askes, 30 (tiga puluh) buah kartu siswa, 1 (satu) buah KTP milik Saksi Korban, dan emas dengan berat kurang lebih 100 gram yang terdiri dari 4 (empat) buah cincin emas, 1 buah kalung emas, dan 4 buah gelang emas. Lalu Terdakwa memisahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dobo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah dan emas sekitar 100 gram dari tas hijau milik Saksi Korban dan menyimpannya di dalam jok motor, lalu Terdakwa pergi ke belakang sekolah Al Hilal untuk membuang tas milik Saksi Korban yang berisi 3 (tiga) buah buku rekening BRI, 1 (satu) buah buku rekening BPDM, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BPDM, 1 (satu) buah kartu Askes, 30 (tiga puluh) buah kartu siswa dan KTP Saksi Korban. Lalu pada pukul 14.15 Terdakwa pergi menuju ke lokasi untuk minum-minuman keras bersama wanita penghibur dan menghabiskan uang yang terdapat dalam amplop putih milik Saksi Korban sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi Korban yang mengetahui bahwa tas hijau miliknya yang berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000 juta rupiah, 3 (tiga) buah buku rekening BRI, 1 (satu) buah buku rekening BPDM, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BPDM, 1 (satu) buah kartu Askes, 30 (tiga puluh) buah kartu siswa, 1 (satu) buah KTP milik Saksi Korban, dan emas dengan berat kurang lebih 100 gram yang terdiri dari 4 (empat) buah cincin emas, 1 buah kalung emas, dan 4 buah gelang emas telah diambil seseorang lalu menghubungi beberapa toko emas dan agen pegadaian yang berada di Jl. Lukas Mairering Kelurahan Galai Dubu agar memberikan informasi kepada Saksi Korban jika ada seseorang yang hendak menjual atau menggadaikan emas atau perhiasan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan emas atau perhiasan milik Saksi Korban yang hilang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 17.00, Terdakwa menjual cincin milik Saksi Korban dengan berat 2.7 gram di Toko Emas Ujung Pandang yang berada di pasar Jargaria dan memperoleh uang sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menjual cincin mutiara milik Saksi Korban dengan berat 1.9 gram di Kompleks Kampung Cina dan memperoleh uang sejumlah Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu). Lalu dari uang hasil penjualan 2 (dua) buah cincin milik Saksi Korban tersebut Tersangka menggunakan untuk membeli peralatan motor seharga Rp. 635.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), jasa perbaikan motor sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), mengganti ban belakang motor, dan holder cuci gardan sejumlah Rp. 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa pergi ke agen pegadaian yang berada di Jl. Lukas Mairering Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dan bertemu dengan kepala agen pegadaian yaitu saksi Dirgantara Alias Iga untuk menggadaikan 1 buah cincin Mutiara yang total beratnya 6,4 gram. Lalu karena saksi Dirgantara Alias Iga mencurigai bahwa emas yang akan digadaikan oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Korban, saksi Dirgantara Alias Iga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Ahmad Alias Haji Mad agar segera datang ke kantor agen pegadaian yang berada di Jl. Lukas Mairering untuk memeriksa cincin mutiara yang hendak Terdakwa gadaikan tersebut. Lalu setelah saksi Ahmad Alias Haji Mad tiba di kantor agen pegadaian dan memeriksa cincin yang hendak digadaikan oleh Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri ke Polsek Pulau-Pulau Aru untuk menyelamatkan diri dari masyarakat yang hendak memukuli Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) rupiah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Janiah Alias Ibu Haji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sebagai korban;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.45 WIT awalnya Saksi dan suami Saksi (AHMAD HUSEIN) berangkat dari rumah Saksi di Jl. Ali Moertopo, Kel. Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kep Aru menuju ke rumah Saksi yang berada di depan RSUD Cendrawasih Dobo, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep Aru. Sesampai di depan rumah Saksi yang berada di depan RSUD Cendrawasih Dobo suami masuk ke dalam pekarangan belakang rumah sedangkan Saksi masih berdiri di luar pagar untuk memotong daun pisang yang sudah kering yang masuk ke halaman rumah Saksi. Saksi pun meletakkan tas Saksi yang berisi perhiasan dan barang-barang lain di sudut depan rumah di bagian dalam pagar. Selanjutnya Saksi pergi kesamping rumah untuk memotong daun, selesai memotong daun-daun tersebut, Saksi kemudian kemudian membersihkan sampah-sampah yang ada kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Saksi teringat pada tas Saksi dan pergi ke depan rumah untuk melihat tas Saksi tersebut, tapi tas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa barang yang ada di tas Saksi adalah Uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), emas kurang lebih seberat 100 (seratus) gram dengan rincian: 4 (empat) buah cincin sudah ditemukan; kalung seberat 20 (dua puluh) gram ada mutiara putih; 3 (tiga) buah gelang dengan rincian 2 buah gelang sudah ditemukan yaitu gelang kembang dengan berat kurang lebih 10 gram dan gelang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob





mutiara seberat kurang lebih 5 (lima) gram, sedangkan 1 buah gelang dengan bentuk gelang tali-tali seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram belum ditemukan; kartu ATM 3 (tiga) buah yang terdiri dari kartu ATM Bank BRI 2 (dua) buah dan kartu ATM Bank BPDM 1 (satu) buah; buku rekening Bank BPDM 1 (satu) buah, buku rekening BRI Simpedes 2 (dua) buah dan buku rekening Bank Britama 1 (satu) buah atas nama saksi korban, STNK Motor, SIM C, buku nikah, Kartu ASKES dan KTP atas nama Saksi serta kartu siswa kurang lebih milik 30 (tiga puluh) orang siswa Saksi. Kesemua barang tersebut ada dalam tas Saksi yang biasa saya gunakan sehari-hari;

- Bahwa perkiraan total kerugian yang Saksi derita karena pencurian tersebut jika menghitung harga emas saat ini, maka kerugiannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi saat mengambil tas Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Ahmad Alias Haji Mat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isteri Saksi sebagai korban;

- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa dari isteri Saksi adalah Sebuah tas jinjing berwarna hijau yang didalamnya terdapat barang-barang berupa uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), emas kurang lebih seberat 100 (seratus) gram dengan rincian: 4 (empat) buah cincin sudah ditemukan; kalung seberat 20 (dua puluh) gram ada mutiara putih; 3 (tiga) buah gelang dengan rincian 2 buah gelang sudah ditemukan yaitu gelang kembang dengan berat kurang lebih 10 gram dan gelang mutiara seberat kurang lebih 5 (lima) gram, sedangkan 1 buah gelang dengan bentuk gelang tali-tali seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram belum ditemukan; kartu ATM 3 (tiga) buah yang terdiri dari kartu ATM Bank BRI 2 (dua) buah dan kartu ATM Bank BPDM 1 (satu) buah; buku rekening Bank BPDM 1 (satu) buah, buku rekening BRI Simpedes 2 (dua) buah dan buku rekening Bank Britama 1 (satu) buah atas nama saksi korban; STNK Motor; SIM C, Kartu ASKES dan KTP atas nama saksi korban; serta kartu siswa kurang lebih milik 30 (tiga puluh) orang siswa saksi korban;

- Bahwa perkiraan total kerugian yang Saksi korban derita karena pencurian tersebut jika menghitung harga emas saat ini, maka kerugiannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi ataupun Saksi korban saat mengambil tas tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.45 WIT awalnya Saksi dan saksi korban berangkat dari rumah Saksi di Jl. Ali Moertopo, Kel. Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kep Aru menuju ke rumah Saksi yang berada di depan RSUD Cendrawasih Dobo, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep Aru. Sesampai di depan rumah Saksi yang berada di depan RSUD Cendrawasih Dobo. Setelah tiba, Saksi masuk ke dalam pekarangan belakang rumah sedangkan saksi korban masih berdiri di luar pagar untuk memotong daun pisang yang sudah kering yang masuk ke halaman rumah Saksi. Saksi korban pun meletakkan tas yang berisi perhiasan dan barang-barang lain yang hilang tersebut di sudut depan rumah di bagian dalam pagar. Selesai memotong daun-daun tersebut saksi korban kemudian membersihkan sampah-sampah yang ada di halaman rumah tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit. Setelah itu saksi korban teringat pada tasnya dan pergi ke depan rumah untuk melihat tas tersebut, tapi tas tersebut sudah tidak ada. Mengetahui tasnya sudah tidak ada, saksi korban kemudian melaporkannya kepada Saksi. Kami kemudian membuat laporan ke polres atas kehilangan tersebut. Setelah kami Kembali dan polres Saksi langsung menghubungi saudara Saksi yang bekerja sebagai penjual emas di kota dobo dan menyampaikan bahwa apabila ada orang yang menjual perhiasan berupa emas tolong hubungi Saksi. Kemudian pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wit Saksi dihubungi oleh Haji Kasma dan menjelaskan bahwa ada seorang lelaki yang mendatangi dirinya untuk menggadaikan sebuah cincin emas. Mendengar hal tersebut Saksi langsung menyampaikan kepada Haji Kasma bahwa tolong foto barangnya dan kirim kepada Saksi kemudian Haji Kasma mengirim foto barang berupa sebuah cincin emas dan saya melihat cincin emas tersebut langsung Saksi kenal dengan cincin emas tersebut karena cincin emas tersebut Saksi yang beli untuk istri Saksi. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Haji Kasma bahwa tolong amankan barang tersebut nanti Saksi menuju kerumahnya. Setelah tiba di rumah Haji Kasma Saksi melihat seorang lelaki yang sementara menunggu pembayaran barang berupa cincin emas tersebut langsung Saksi mendekati dan mananyakan kepada lelaki tersebut namun yang bersangkutan langsung melarikan diri dan Saksi juga langsung mengejar namun yang bersangkutan tetap berlari kemudian Saksi meminta bantuan warga sekitar untuk mengejar lelaki tersebut dan pada saat itu warga berhasil mengamankan lelaki tersebut dan menyerahkan ke polsek Pulau-pulau Aru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Dirgantara Alias Iga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat Saksi untuk menggadaikan beberapa emas tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 10.00 wit di agen pegadaian tempat Saksi bekerja yakni di Jl. Lukas Mairering Kel. Galai Dubu, Kec. PP. Aru kab. Kepulauan Aru pada saat itu Terdakwa bertanya-tanya kalau di gadai jangka waktunya berapa bulan dan Saksi menjawab jangka waktunya 4 bulan kemudian pelaku menaruh barang tersebut di atas meja kerja Saksi tetapi pada saat itu ada nasabah lain yang masih Saksi layani kemudian istri Saksi yang melayani terdakwa untuk menggadaikan barang tetapi istri saya mencurigai bahwa barang tersebut adalah barang curian kemudian istri Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa ini kayaknya barang milik istri pak Mat kemudian istri Saksi menelpon pemilik barang untuk memastikan barang tersebut betul milik istri pak Mat kemudian pukul 10.00 wit pak Mat datang keagen tempat Saksi bekerja untuk memastikan barang tersebut setelah pak Mat mengecek kemudian pak mat menyampaikan kepada Saksi bahwa ini sudah barang yang saya belikan kepada istri saya (korban) kemudian terdakwa mencoba keluar dari pegadaian kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa ini barang siapa dan terdakwa menjawab bahwa ini beta istri punya kemudian terdakwa berusaha untuk mengambil barang tersebut dari Saksi akan tetapi barang tersebut sementara Saksi pakai dijari Saksi kemudian pak mat berdiri didepan pintu untuk menahan pelaku akan tetapi terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan di pegang oleh pak Mat namun pegangan dari pak Mat kurang kuat terdakwa kemudian melarikan diri kemudian pak Mat berteriak Pencuri sambil pak Mat ikut mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor dan beberapa saat kemudian pak mat kembali keagen tempat Saksi bekerja untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah di tangkap;
- Bahwa barang yang Terdakwa gadaikan berupa 1 buah cincin Mutiara hitam/ mata gelas kaca;
- Bahwa sebelum terdakwa datang menggadaikan emas tersebut ke tempat Saksi bekerja istri Saksi sudah di hubungi oleh korban melalui WhatsApp bahwa apa bila ada orang yang mau menggadaikan emas tolong sampaikan kepada korban dan ketika terdakwa datang untuk menggadaikan emas tersebut kemudian istri Saksi menghubungi korban via WhatsApp dan beberapa waktu kemudian datang pak Mat suami korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob





4. Saksi **Natalia Paramita Souhuwat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mau menerangkan bahwa sepeda motor yang di gunakan terdakwa itu adalah milik Saksi;
- Bahwa Motor milik Saksi yang digunakan terdakwa adalah Mio Soul GT 115 warna abu-abu dengan nomor polisi B 4207 TLO ;
- Bahwa saksi dapat membuktikan bahwa kendaraan tersebut milik saksi menunjukan STNK Motor atas nama Agus Supriadi yang telah di beli oleh Saksi namun belum di urus balik nama;
- Bahwa Terdakwa menyewa dengan Saksi untuk ojek dimana diakhir sewa motor tersebut menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Sistim ojek mati terdakwa menyettor kepada saya 1 hari sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 1 tahun setelah itu baru urus surat balik nama atas nama terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa setor tiap hari lancar namun terhenti menyettor setelah motor saya di sita atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan dalam persidangan ini terkait pencurian;
- Bahwa pada hari minggu tanggal tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wit tepatnya di sebuah rumah di depan RSUD Cendrawasih Dobo. dimana sekitar pukul 09.00 wit Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan untuk ojek dengan arah RSUD Cendrawasih Dobo setelah sampai di depan RSUD cendrawasih tepatnya di pangkalan ojek Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang juga tukang ojek sementara duduk menunggu penumpang Terdakwa berjalan terus sampai di ujung RSUD Cendrawasih saat depan bengkel kemudian Terdakwa putar balik dan berjalan kembali ke pangkalan ojek sudah tidak ada orang sehingga saya berhenti dan duduk di pangkalan ojek tersebut untuk menunggu penumpang kurang lebih 10 menit. Dan tepat pukul 09.30 wit Terdakwa melihat sebuah tas warna hijau terletak disebuah rumah karena melihat tas tersebut Terdakwa berdiri dan berjalan menuju kearah rumah tersebut, Terdakwa melihat tidak ada orang Terdakwapun masuk menuju ke arah tas yang Terdakwa lihat sampai di tas tersebut Terdakwa melihat di dalam kantor tas tersebut terbuka dan terlihat sejumlah uang Terdakwa pastikan di dalam tas itu ada uang Terdakwa langsung mengangkat tas tersebut dan Terdakwa berjalan balik ke arah motor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa kemudian Terdakwa menaruh tas tersebut ke gantungan motor kemudian Terdakwa pergi ke SPBU belakang Polres setelah sampai di samping SPBU ada sebuah Lorong atau jalan menuju ke belakang RSUD cendrawasih dan masuk ke dalam Lorong sekitar 50 meter Terdakwa menepi dan memberhentikan motor dan mengecek isi tas tersebut dan melihat sejumlah uang yang sangat banyak yang terisi dalam amplop berwarna putih kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa membuka kantong tas tersebut terdapat sebuah kotak warna hitam berisikan beberapa emas yang terdiri dari 4 cincin 2 (dua) buah gelang besar, 2 (dua) buah gelang sedang, 1 (satu) gelang kecil dan 1 (satu) buah kalung mas dan ada beberapa kartu siswa kemudian Terdakwa menaruh tas ke dalam jok motor kemudian Terdakwa keluar dari Lorong dan mengantar penumpang ke arah sekolah Alhilal. Sebelumnya Terdakwa sudah mengambil uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 4 (empat) buah cincin emas 2 (dua) buah gelang, 2 (dua) buah anting-anting emas, 1 (satu) butir mutiara warna putih dan 1 (satu) kalung emas, Terdakwa taruh dalam satu amplop dan taruh di dalam jok motor yang terpisah dengan tas tersebut. Setelah itu Terdakwa membuang tas tersebut di Lorong tersebut lalu saya kembali ojek dan sekitar 14.15 saya pergi ke lokasi karaoke dan memesan minuman keras jenis bir dan di temani 4 orang ledis. Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wit saya pergi ke toko mas yang berada di pasar Jangaria untuk menjual sebuah cincin dengan harga sekitar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu saya pergi ke arah kampung Cina untuk menjual cincin bermata Mutiara warna kuning dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih menyimpan kalung, gelang dan 2 (dua) buah cincin kemudian saya pergi ke toko alat motor untuk membeli alat motor dengan harga Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saya pergi ke bengkel belakang dewan lama untuk memperbaiki motor yang rusak seharga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saya pergi ke kompleks bambu kuning untuk mengganti ban bagian belakang holder cuci gardan dengan biaya sebesar Rp. 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selesai itu saya kembali ojek. Dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 wit Terdakwa ingin menggadaikan salah satu cincin dengan mata Mutiara hitam, di agen pegadaian di samping Tugu Mutiara. Disitu Terdakwa sempat bertanya-tanya bagaimana cara mengadaikan emas di salah seorang laki-laki yang sedang menjaga agen pegadaian tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan cincin tersebut kepada laki-laki yang sedang menjaga pegadaian tersebut dan beberapa menit kemudian pemilik agen pegadaian mengatakan kepada Terdakwa bahwa tunggu pemiliknya mau datang lihat karena

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut Terdakwa mau keluar dari agen pegadaian tersebut dan selang beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku pemilik cincin emas tersebut. Saat itu Terdakwa mau berlari namun sudah di kepong dan sempat dipukuli kemudian ada cela Terdakwa melarikan diri dan laki-laki yang mengaku pemilik cincin tersebut berteriak pencuri dan Terdakwa di kejar kemudian Terdakwa berlari ke arah kampung belanda dan melihat teman yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian mengantar Terdakwa ke Polsek untuk mengamankan diri;

- Bahwa di dalam tas tersebut ada barang-barang berupa uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), ada beberapa emas, Kartu Siswa, ATM dan lain saya tidak terlalu memperhatikan ;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil 2 (dua) buah gelang besar dan 1 (satu) buah kalung dan Terdakwa sudah serakan pada saat di Polsek Aru namun ketika Terdakwa di bawa ke Polres Aru Terdakwa tidak melihat 1 (satu) buah kalung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memberikan kalung emas itu kepada polisi yang ada di polsek yang bernama rusmana;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **Agustinus Jacob Herwawan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang melakukan pertanyaan dan anggota Saksi yang mengetik berita acaranya Terdakwa;
  - Bahwa Ketika anggota Buser dari Polsek Dobo mengantar terdakwa beserta barang bukti diantaranya berupa 2 (dua) buah cincin mas uang sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) itu yang Saksi tahu ;
  - Bahwa Anggota yang mengantar terdakwa dari Polsek Dobo ke kantor Polres Kepulauan Aru adalah Brigpol H. Laiok dan Brigpol Rusmana;
  - Bahwa Korban mengatakan bahwa barang bukti yang di curi terdakwa masih belum lengkap karena barang bukti yang hilang berkisar 100 gram ;
  - Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah membuang tas berwarna hijau di dekat Sekolah Aliah dekat dengan Kantor Pengadilan Negeri Dobo dan di dalam tas tersebut terdapat beberapa emas dan surat-surat lain namun ketika kami melakukan pencarian tidak di temukan tas tersebut ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa terdakwa ada memberikan kalung emas kepada salah satu anggota Polsek Dobo sebab pada saat pemeriksaan dan di tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ketika di kejar oleh masa ada barang yang jatuh dari kantung celana milik terdakwa ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat di dalam tahanan polres dobo baru Saksi mendengar dari salah satu tahanan bahwa terdakwa telah memberikan kalung emas kepada anggota Buser Polsek yang bernama Rusmana yang sekarang di tahan di Rutan Dobo terkait kasus Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cincin emas bermata Mutiara.
2. 1 (satu) buah cincin emas bermata gelas.
3. 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah cincin emas dengan berat (2) gram.
5. 1 (satu) buah cincin emas dengan menggunakan permata dengan berat 2,7 gram.
6. 1 (satu) buah bungkus kertas amplop putih yang diisolasi warna coklat.
7. 2 (dua) buah anting-anting emas.
8. 1 (satu) buah gelang emas dengan diameter 4,5 (empat koma lima) cm.
9. 1 (satu) buah gelang emas dengan diameter 6,3 (enam koma tiga) cm.
10. 1 (satu) butir mutiara warna putih.
11. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi B 4207 TLO warna hitam.
12. 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna orange hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya pada hari minggu tanggal tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wit tepatnya di sebuah rumah di depan RSUD Cendrawasih Dobo. dimana sekitar pukul 09.00 wit Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan untuk ojek dengan arah RSUD Cendrawasih Dobo setelah sampai di depan RSUD cendrawasih tepatnya di pangkalan ojek Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang juga tukang ojek sementara duduk menunggu penumpang Terdakwa berjalan terus sampai di ujung RSUD Cendrawasih saat depan bengkel kemudian Terdakwa putar balik dan berjalan kembali ke pangkalan ojek sudah tidak ada orang sehingga saya berhenti dan duduk di pangkalan ojek tersebut untuk menunggu penumpang kurang lebih 10 menit. Dan tepat pukul 09.30 wit Terdakwa melihat sebuah tas warna hijau terletak disebuah rumah karena melihat tas tersebut Terdakwa berdiri dan berjalan menuju kearah rumah tersebut, Terdakwa melihat tidak ada orang Terdakwapun masuk menuju ke arah tas yang Terdakwa lihat sampai di tas tersebut Terdakwa melihat di dalam kantor tas tersebut terbuka

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terlihat sejumlah uang Terdakwa pastikan di dalam tas itu ada uang Terdakwa langsung mengangkat tas tersebut dan Terdakwa berjalan balik ke arah motor Terdakwa kemudian Terdakwa menaruh tas tersebut ke gantungan motor kemudian Terdakwa pergi ke SPBU belakang Polres setelah sampai di samping SPBU ada sebuah Lorong atau jalan menuju ke belakang RSUD cendrawasih dan masuk ke dalam Lorong sekitar 50 meter Terdakwa menepi dan memberhentikan motor dan mengecek isi tas tersebut dan melihat sejumlah uang yang sangat banyak yang terisi dalam amplop berwarna putih kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa membuka kantong tas tersebut terdapat sebuah kotak warna hitam berisikan beberapa emas yang terdiri dari 4 cincin 2 (dua) buah gelang besar, 2 (dua) buah gelang sedang, 1 (satu) gelang kecil dan 1 (satu) buah kalung mas dan ada beberapa kartu siswa kemudian Terdakwa menaruh tas ke dalam jok motor kemudian Terdakwa keluar dari Lorong dan mengantar penumpang ke arah sekolah Alhilal. Sebelumnya Terdakwa sudah mengambil uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 4 (empat) buah cincin emas 2 (dua) buah gelang, 2 (dua) buah anting-anting emas, 1 (satu) butir mutiara warna putih dan 1 (satu) kalung emas, Terdakwa taruh dalam satu amplop dan taruh di dalam jok motor yang terpisah dengan tas tersebut. Setelah itu Terdakwa membuang tas tersebut di Lorong tersebut lalu saya kembalikan ojek dan sekitar 14.15 saya pergi ke lokasi karaoke dan memesan minuman keras jenis bir dan di temani 4 orang ledis. Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wit saya pergi ke toko mas yang berada di pasar Jargaria untuk menjual sebuah cincin dengan harga sekitar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu saya pergi ke arah kampung Cina untuk menjual cincin bermata Mutiara warna kuning dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih menyimpan kalung, gelang dan 2 (dua) buah cincin kemudian saya pergi ke toko alat motor untuk membeli alat motor dengan harga Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saya pergi ke bengkel belakang dewan lama untuk memperbaiki motor yang rusak seharga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saya pergi ke kompleks bambu kuning untuk mengganti ban bagian belakang holder cuci gardan dengan biaya sebesar Rp. 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selesai itu saya kembali ojek. Dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 wit Terdakwa ingin menggadaikan salah satu cincin dengan mata Mutiara hitam, di agen pegadaian di samping Tugu Mutiara. Disitu Terdakwa sempat bertanya-tanya bagaimana cara mengadaikan emas di salah seorang laki-laki yang sedang menjaga agen pegadaian tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan cincin tersebut kepada laki-laki yang sedang menjaga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegadaian tersebut dan beberapa menit kemudian pemilik agen pegadaian mengatakan kepada Terdakwa bahwa tunggu pemiliknya mau datang lihat karena merasa takut Terdakwa mau keluar dari agen pegadaian tersebut dan selang beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku pemilik cincin emas tersebut. Saat itu Terdakwa mau berlari namun sudah di kepong dan sempat dipukuli kemudian ada cela Terdakwa melarikan diri dan laki-laki yang mengaku pemilik cincin tersebut berteriak pencuri dan Terdakwa di kejar kemudian Terdakwa berlari ke arah kampung belanda dan melihat teman yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian mengantar Terdakwa ke Polsek untuk mengamankan diri;

- Bahwa didalam tas tersebut terdapat barang-barang dari Saksi Janiah Alias Ibu Haji berupa: Uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Emas kurang lebih seberat 100 (seratus) gram dengan rincian, 4 (empat) buah cincin sudah ditemukan, kalung seberat 20 (dua puluh) gram ada mutiara putih, 3 (tiga) buah gelang dengan rincian 2 buah gelang sudah ditemukan yaitu gelang kembang dengan berat kurang lebih 10 gram dan gelang mutiara seberat kurang lebih 5 (lima) gram, sedangkan 1 buah gelang dengan bentuk gelang tali-tali seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram belum ditemukan, kartu ATM 3 (tiga) buah yang terdiri dari kartu ATM Bank BRI 2 (dua) buah dan kartu ATM Bank BPDM 1 (satu) buah, buku rekening Bank BPDM 1 (satu) buah, buku rekening BRI Simpedes 2 (dua) buah dan buku rekening Bank Britama 1 (satu) buah atas nama saksi korban, STNK Motor, SIM C Saksi Janiah Alias Ibu Haji, buku nikah, Kartu ASKES dan KTP atas nama Saksi Janiah Alias Ibu Haji serta kartu siswa kurang lebih milik 30 (tiga puluh) orang siswa Saksi Janiah Alias Ibu Haji dan 1 (satu) butir mutiara warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi Janiah Alias Ibu Haji tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Janiah Alias Ibu Haji maupun suaminya yang bernama Ahmad Alias Haji Mat;

- Bahwa motor yang digunakan terdakwa Mio Soul GT 115 warna abu-abu dengan nomor polisi B 4207 TLO adalah milik Saksi Natalia Paramita Souhuwat yang disewa oleh Terdakwa dengan perjanjian setiap hari menyeter uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi selama 1 tahun setelah itu barulah motor tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan "orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Frederik M.J. Jalnuhuubun Alias Edy** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983); pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur "Barang siapa" harus menunggu terlebih dahulu terbuktinya unsur-unsur lain yang didakwakan.

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur yaitu sub unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dan sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil haruslah merupakan suatu kepunyaan/hak orang lain baik seluruh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awal kejadiannya pada hari minggu tanggal tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wit tepatnya di sebuah rumah di depan RSUD Cendrawasih Dobo. dimana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 wit Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan untuk ojek dengan arah RSUD Cendrawasih Dobo setelah sampai di depan RSUD cendrawasih tepatnya di pangkalan ojek Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang juga tukang ojek sementara duduk menunggu penumpang Terdakwa berjalan terus sampai di ujung RSUD Cendrawasih saat depan bengkel kemudian Terdakwa putar balik dan berjalan kembali ke pangkalan ojek sudah tidak ada orang sehingga saya berhenti dan duduk di pangkalan ojek tersebut untuk menunggu penumpang kurang lebih 10 menit. Dan tepat pukul 09.30 wit Terdakwa melihat sebuah tas warna hijau terletak disebuah rumah karena melihat tas tersebut Terdakwa berdiri dan berjalan menuju kearah rumah tersebut, Terdakwa melihat tidak ada orang Terdakwapun masuk menuju ke arah tas yang Terdakwa lihat sampai di tas tersebut Terdakwa melihat di dalam kantor tas tersebut terbuka dan terlihat sejumlah uang Terdakwa pastikan di dalam tas itu ada uang Terdakwa langsung mengangkat tas tersebut dan Terdakwa berjalan balik ke arah motor Terdakwa kemudian Terdakwa menaruh tas tersebut ke gantungan motor kemudian Terdakwa pergi ke SPBU belakang Polres setelah sampai di samping SPBU ada sebuah Lorong atau jalan menuju ke belakang RSUD cendrawasih dan masuk ke dalam Lorong sekitar 50 meter Terdakwa menepi dan memberhentikan motor dan mengecek isi tas tersebut dan melihat sejumlah uang yang sangat banyak yang terisi dalam amplop berwarna putih kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa membuka kantong tas tersebut terdapat sebuah kotak warna hitam berisikan beberapa emas yang terdiri dari 4 cincin 2 (dua) buah gelang besar, 2 (dua) buah gelang sedang, 1 (satu) gelang kecil dan 1 (satu) buah kalung mas dan ada beberapa kartu siswa kemudian Terdakwa menaruh tas ke dalam jok motor kemudian Terdakwa keluar dari Lorong dan mengantar penumpang ke arah sekolah Alhilar. Sebelumnya Terdakwa sudah mengambil uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 4 (empat) buah cincin emas 2 (dua) buah gelang, 2 (dua) buah anting-anting emas, 1 (satu) butir mutiara warna putih dan 1 (satu) kalung emas, Terdakwa taruh dalam satu amplop dan taruh di dalam jok motor yang terpisah dengan tas tersebut. Setelah itu Terdakwa membuang tas tersebut di Lorong tersebut lalu saya kembalikan ojek dan sekitar 14.15 saya pergi ke lokasi karaoke dan memesan minuman keras jenis bir dan di temani 4 orang ledis. Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wit saya pergi ke toko mas yang berada di pasar Jargaria untuk menjual sebuah cincin dengan harga sekitar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu saya pergi ke arah kampung Cina untuk menjual cincin bermata Mutiara warna kuning dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih menyimpan kalung, gelang dan 2 (dua) buah cincin kemudian saya pergi ke toko alat motor untuk membeli alat motor dengan harga Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), kemudian saya pergi ke bengkel belakang dewan lama untuk memperbaiki motor yang rusak seharga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saya pergi ke kompleks bambu kuning untuk mengganti ban bagian belakang holder cuci gardan dengan biaya sebesar Rp. 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selesai itu saya kembali ojek. Dan pada hari rabu tanggal 15 februari 2023 sekitar pukul 11.30 wit Terdakwa ingin menggadaikan salah satu cincin dengan mata Mutiara hitam, di agen pegadaian di samping tugu Mutiara. Disitu Terdakwa sempat bertanya-tanya bagaimana cara mengadaikan emas di salah seorang laki-laki yang sedang menjaga agen pegadaian tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan cincin tersebut kepada laki-laki yang sedang menjaga pegadaian tersebut dan beberapa menit kemudian pemilik agen pegadaian mengatakan kepada Terdakwa bahwa tunggu pemiliknya mau datang lihat karena merasa takut Terdakwa mau keluar dari agen pegadaian tersebut dan selang beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku pemilik cincin emas tersebut. Saat itu Terdakwa mau berlari namun sudah di kepung dan sempat dipukuli kemudian ada cela Terdakwa melarikan diri dan laki-laki yang mengaku pemilik cincin tersebut berteriak pencuri dan Terdakwa di kejar kemudian Terdakwa berlari ke arah kampung belanda dan melihat teman yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian mengantar Terdakwa ke Polsek untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi Janiah Alias Ibu Haji tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Janiah Alias Ibu Haji maupun suaminya yang bernama Ahmad Alias Haji Mat;

Menimbang, bahwa didalam tas tersebut terdapat barang-barang dari Saksi Janiah Alias Ibu Haji berupa:

- Uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- Emas kurang lebih seberat 100 (seratus) gram dengan rincian:
  1. 4 (empat) buah cincin sudah ditemukan;
  2. kalung seberat 20 (dua puluh) gram ada mutiara putih;
  3. 3 (tiga) buah gelang dengan rincian 2 buah gelang sudah ditemukan yaitu gelang kembang dengan berat kurang lebih 10 gram dan gelang mutiara seberat kurang lebih 5 (lima) gram, sedangkan 1 buah gelang dengan bentuk gelang tali-tali seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram belum ditemukan;
- kartu ATM 3 (tiga) buah yang terdiri dari kartu ATM Bank BRI 2 (dua) buah dan kartu ATM Bank BPDM 1 (satu) buah;
- buku rekening Bank BPDM 1 (satu) buah,
- buku rekening BRI Simpedes 2 (dua) buah dan buku rekening Bank Britama 1 (satu) buah atas nama saksi korban,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- STNK Motor,
- SIM C Saksi Janiah Alias Ibu Haji,
- buku nikah,
- Kartu ASKES dan
- KTP atas nama Saksi Janiah Alias Ibu Haji serta
- kartu siswa kurang lebih milik 30 (tiga puluh) orang siswa Saksi Janiah Alias Ibu Haji;
- 1 (satu) butir mutiara warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas tindakan Terdakwa yang mengambil tas milik Saksi Janiah Alias Ibu Haji sehingga berada dalam kekuasaan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan orang yang berhak telah menunjukkan sikap Terdakwa untuk memiliki atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik tas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur tentang "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah cincin emas bermata Mutiara.
2. 1 (satu) buah cincin emas bermata gelas.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dob





3. 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

yang telah disita dari Terdakwa, tetapi dalam persidangan diakui kepemilikannya oleh Saksi Janiah Alias Ibu Haji maka dikembalikan kepada Saksi Janiah Alias Ibu Haji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat (2) gram yang telah disita dari Sdr Ruslan, tetapi dalam persidangan diakui kepemilikannya oleh Saksi Janiah Alias Ibu Haji maka dikembalikan kepada Saksi Janiah Alias Ibu Haji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan menggunakan permata dengan berat 2,7 gram yang telah disita dari Sdr Fikar, tetapi dalam persidangan diakui kepemilikannya oleh Saksi Janiah Alias Ibu Haji maka dikembalikan kepada Saksi Janiah Alias Ibu Haji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus kertas amplop putih yang diisolasi warna coklat.
2. 2 (dua) buah anting-anting emas.
3. 1 (satu) buah gelang emas dengan diameter 4,5 (empat koma lima) cm.
4. 1 (satu) buah gelang emas dengan diameter 6,3 (enam koma tiga) cm.
5. 1 (satu) butir mutiara warna putih.

yang telah disita dari Naomi Lengam alias Rosa, tetapi dalam persidangan diakui kepemilikannya oleh Saksi Janiah Alias Ibu Haji maka dikembalikan kepada Saksi Janiah Alias Ibu Haji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi B 4207 TLO warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, tetapi dalam persidangan diakui kepemilikannya oleh Saksi Natalia Paramita Souhuwat maka dikembalikan kepada Saksi Natalia Paramita Souhuwat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna orange hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frederik M.J. Jalnuhuubun Alias Edy** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin emas bermata Mutiara.
  - 1 (satu) buah cincin emas bermata gelas.
  - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat (2) gram.
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan menggunakan permata dengan berat 2,7 gram.
  - 1 (satu) buah bungkus kertas amplop putih yang diisolasi warna coklat.
  - 2 (dua) buah anting-anting emas.
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan diameter 4,5 (empat koma lima) cm.
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan diameter 6,3 (enam koma tiga) cm.
  - 1 (satu) butir mutiara warna putih

## Dikembalikan kepada Saksi Korban Janiah Alias Ibu Haji.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi B 4207 TLO warna hitam

## Dikembalikan kepada Saksi Natalia Paramita Souhuwat.

- 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna orange hitam.

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Achmad Fauzi Tilameo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dobo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh David Pandapotan Simanjuntak, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Elton Mayo, S.H.

ttd

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jacob Laritmas

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.